

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kehidupan rumah tangga tidak hanya berbicara tentang keharmonisan dan kebahagiaan. Sepasang suami istri yang terikat dalam hubungan pernikahan juga dapat menghadirkan konflik yang pelik akibat kesalahpahaman atau ketidaksesuaian antara satu sama lain sebagai sesama anggota keluarga dan biasanya konflik yang tidak usai dalam kehidupan rumah tangga kerap kali menimbulkan tindak kekerasan yang kemudian di dalam hukum pidana disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat dengan KDRT telah diatur secara tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilatarbelakangi oleh maraknya kasus tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak sebagai anggota dalam rumah tangga.¹

Rumah tangga merujuk pada Pasal 1 ayat (30) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebutan lain dari keluarga, yakni mereka yang memiliki hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan pernikahan. Rumah Tangga jika dilihat dari ruang lingkungannya telah diatur di dalam Pasal 2

¹ Sofia Hardani, Wilaela, Nurhasanah Bakhtiar, dan Hertina, 2010, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, hlm 10-11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang meliputi suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan, (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada rumah tangga yang bersangkutan. Berdasarkan Ruang lingkup rumah tangga di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak dan pelaku utamanya adalah laki-laki atau dalam rumah tangga disebut sebagai suami, walaupun terdapat juga korbannya adalah laki-laki. Kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak merupakan sebuah masalah yang sulit diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi karena biasanya korban tidak mau melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak kepolisian atau lembaga dibawa naungan pemerintah salah satunya adalah P2TPA Rekso Dyah Utami yang memiliki tugas dan fungsi untuk menangani korban kekerasan fisik dalam rumah tangga khususnya pada perempuan dan anak yang ada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.²

Kekerasan terhadap perempuan menurut WHO (*World Health Organization*) merupakan tindak kekerasan berbasis gender yang memicu terjadinya cedera fisik, seksual, atau psikologis pada perempuan, termasuk ancaman perbuatan, paksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ruang publik maupun pribadi. Sementara menurut Kempe, kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindakan pengabaian yang dilakukan oleh orangtua atau pengasuh yang mengakibatkan anak mengalami kerugian secara fisik, emosional, atau perkembangan sosial anak. Bentuk kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, kekerasan emosional, penelantaran rumah tangga, atau kekerasan seksual. Dilansir dari Simfoni PPA (*Sistem Informasi Online Perlindungan*

² Hasudungan Sinaga, 2022, “*Mengungkap Realitas dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Jurnal IBLAM Law Review, Vol. 02, No. 02, hlm. 189-190.

Perempuan dan Anak) menunjukkan bahwa terdapat 25.210 kasus KDRT yang terlapor pada tahun 2021 dan perempuan menempati posisi pertama sebagai korban yang paling banyak mendapatkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yakni sebesar 27.593 kasus dan perempuan masih tetap menempati posisi pertama yaitu sebesar 25.053 kasus. Kemudian pada tahun 2023 kasus KDRT masih mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 29.883 kasus dan perempuan masih tetap menempati posisi pertama dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu sebesar 26.161 kasus. Dari data tersebut, tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi fenomena sosial di seluruh lapisan masyarakat dan telah berlangsung dan tentu saja hal menjadi keprihatinan tersendiri bagi negara Indonesia.³

Sementara itu Perempuan dan anak yang menempati posisi pertama sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan bentuk-bentuk kekerasan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni dalam Pasal 6 seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Menurut Koentjoro, kekerasan fisik didefinisikan sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya cedera fisik pada tubuh korban karena adanya tindakan memukul, menendang, mendorong, atau bentuk kekerasan fisik lainnya yang dilakukan oleh pelaku kekerasan terhadap korban. Sementara di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada tubuh seseorang, termasuk tindakan fisik seperti pemukulan, pencakaran, dan bentuk-bentuk lain dari kekerasan yang melukai fisik korban. Kekerasan fisik yang dialami perempuan dan anak memberikan penderitaan fisik yang secara medis dan psikis yang sulit untuk disembuhkan sehingga seringkali ditemui korban mengalami cacat fisik secara permanen akibat kekerasan dari pelaku kekerasan.⁴

³ Hana Fairuz Mestika, 2022, "*Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia*", IPMH Law Journal, Vol. 02, No. 01, Juni, hlm. 119

⁴ *ibid.* hlm. 123

Kekerasan fisik dalam sebagian besar kasus rumah tangga dapat terjadi karena beberapa faktor salah satunya yaitu, karena adanya posisi tidak seimbang antara hubungan perkawinan suami dengan istri, kehidupan rumah tangga laki-laki biasanya dikonsepsikan sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai pengelola urusan rumah tangga, sehingga secara otomatis ketika suami dan istri terikat dalam hubungan perkawinan maka suami akan melekat hak-hak istimewa dalam memimpin rumah tangga, misalnya, mengendalikan kebijakan istri dalam hal melakukan tindakan sosial, ekonomi, hukum, menentukan keputusan rumah tangga dan beberapa hak istimewa lainnya. Sementara itu, istri secara otomatis akan melaksanakan aturan teknis dari kebijakan yang dibuat oleh suami. Dari adanya perbedaan peran tersebut, terlihat bahwa budaya patriarki masih melekat dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki memiliki kekuasaan penuh dalam memimpin dan mengontrol kehidupan rumah tangga, sedangkan posisi perempuan dan anak dianggap lebih rendah karena dianggap sebagai makhluk yang lemah dan tidak mampu untuk menolak dan melawan kebijakan yang dibuat oleh suami. Sehingga dalam sebagian besar kasus perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban KDRT karena dianggap sebagai individu yang lemah secara fisik dan psikis dan pada umumnya perempuan secara sadar akan menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri karena secara peran dan fisik jauh berbeda dari suami, sehingga ketidaksetaraan itu membuat perempuan dan anak mudah untuk menjadi sasaran kekerasan dan tidak berdaya untuk melakukan pembelaan diri.⁵

Selain dari faktor budaya patriarki, kekerasan dalam rumah tangga juga dapat terjadi karena adanya ketergantungan ekonomi. Keadaan istri yang memilih untuk tidak bekerja karena menganggap suami adalah kepala rumah tangga yang memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri membuat sebagian istri menjadi tidak mandiri dan bergantung sepenuhnya kepada suami sehingga ketika suami melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, seorang istri akan memilih untuk bertahan karena tidak berdaya secara ekonomi, karena

⁵ Dewi Hestiani, Eka Wahyuni Amiruddin, dan Muh. Saleh, 2023, *"Tinjauan Literatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt): Faktor Penyebab, Korban Dan Dampaknya"*, Journal Of Humanities And Social Studies, Vol. 01, No. 03, November, hlm. 800.

apabila ia melaporkan diri sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga maka ia akan kesulitan mendapatkan uang untuk sekedar bertahan hidup dan mengurus anak-anaknya, sehingga dari adanya faktor ketergantungan ekonomi ini membuat sebagian besar istri memilih untuk bertahan di kehidupan rumah tangga yang sudah dikatakan tidak layak untuk dipertahankan karena kekerasan fisik yang dilakukan suaminya sudah menjadi kebiasaan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam rumah tangga.⁶

Kekerasan demi kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak tidak semua dapat ditangani secara tuntas dan tidak mudah untuk diungkapkan, hal ini terjadi karena beberapa alasan, yaitu: pertama, korban seringkali menutup-nutupi dan tidak memiliki keberanian secara mental dan fisik untuk melaporkan tindak kekerasan fisik yang dialaminya karena dianggap sebagai peristiwa rumah tangga yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka kepada masyarakat umum ataupun keluarga terdekat korban. Kedua, adanya ancaman dari pelaku kekerasan sehingga membuat perempuan dan anak tidak berani melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak kepolisian ataupun lembaga perlindungan perempuan dan anak. Ketiga, kurangnya edukasi dan pemahaman perempuan dan anak tentang hak-hak yang diperolehnya sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga sehingga ketika perempuan dan anak sedang berada di posisi sebagai korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami atau ayah kandungnya, tidak mengetahui harus melaporkan atau membuat pengaduan terkait kekerasan fisik yang dialaminya. Keempat, adanya stigma masyarakat bahwa apabila melaporkan diri sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga maka akan menjalani proses hukum yang rumit dan panjang sehingga korban akan berpikir untuk tetap diam saja dan tidak mau melaporkan tindak kekerasan fisik yang dialaminya.⁷

⁶ Naufal Hibrizi Setiawan Sinta Selviani Devi, Levana Damayanti, Ferry pramudya, dan Herli Antony, 2023, *"Pemahaman Dan Faktor –Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur"*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 03, No. 02, Juni, hlm. 04.

⁷ Dwipraptono Agus Harjito1 dan AA Ade Oktaviandi, 2015, *"Penyuluhan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)"* Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Mei, Vol. 04, No. 02, hlm. 119-120.

Kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan Aktivasi Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 diketahui terdapat Provinsi tertinggi dengan jumlah kasus terbanyak berdasarkan data laporan pengaduan yang dilakukan korban melalui SAPA 129 dari tahun 2021 hingga 2023 yaitu, Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi terakhir yang juga memiliki indeks kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya yang tersebar di Indonesia.⁸ Banyaknya korban kekerasan fisik dalam rumah tangga telah menghadapi kondisi yang serius, sementara pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Ayat ini memuat kandungan bahwa negara akan menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum sehingga hukum pidana merupakan salah satu instrumen hukum nasional yang dibuat untuk melindungi korban kejahatan khususnya perempuan dan anak sebagai korban yang paling banyak mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Hak-hak warga negara juga diatur bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya adalah korban yang mengalami KDRT dalam bentuk kekerasan fisik yang diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengatur hak-hak korban yaitu:

- a) Mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, advokat, kejaksaan, lembaga sosial, dan pihak-pihak lain
- b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c) Perlindungan secara khusus terhadap kerahasiaan korban

⁸ Paud Pedia, <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/15120-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-terjadi-tahun-2023-laporkan-aksi-kekerasan-di-layanan-whatsapp-sapa-129?do=MjExNS00MGU3ZTU0OA==&ix=MTEtYmJkNjQ3YzA=>, 15.120 Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Terjadi Tahun 2023 *Laporkan Aksi Kekerasan Di Layanan Whatsapp Sapa 129*, diakses pada tanggal 26 September 2024.

- d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan, dan
- e) Pelayanan bimbingan rohani

Dibentuknya hukum sebagai upaya pemerintah dan masyarakat untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara luas melalui Perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada setiap lapisan masyarakat dengan tujuan untuk korban dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum dalam suatu negara, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dari pelaku kekerasan baik secara fisik maupun mental dari gangguan dan seluruh bentuk ancaman dari pihak manapun.⁹ Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian bagi masyarakat ataupun korban dari adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan kerangka permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPA) Rekso Dyah Utami?

C. Tujuan Penelitian

⁹ Satjipto Rahardjo, 2023, "Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia", Jakarta, Kompas, hlm. 121.

¹⁰ Wahyu Simon Tampubolon, 2016, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen", Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 04, No. 01 Maret, hlm. 53.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan dari Penyusunan Proposal Skripsi ini adalah sebagai berikut:

Untuk memperoleh data mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPA) Rekso Dyah Utami berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami.

D. Manfaat Penelitian

Besar harapan dari Penulis supaya penelitian ini mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis di bidang Hukum Pidana khususnya bagi korban Perempuan dan Anak dalam Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengenai perlindungan hukum oleh perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPA) Rekso Dyah Utami Yogyakarta.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPA) Rekso Dyah Utami Yogyakarta. Selain itu, bagi penulis penelitian ini dapat bermanfaat guna memenuhi persyaratan meraih gelar sarjana.

E. Keaslian Penelitian

Proposal Penelitian Skripsi yang telah Penulis buat dan ajukan ini, yang memiliki judul *“Perlindungan Hukum bagi Korban Perempuan dan Anak Dalam*

Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT).” merupakan murni hasil dari pemikiran sendiri dari Penulis, walaupun memang ada Skripsi yang menulis berkaitan dengan Tema / Topik KDRT mengenai Perlindungan Hukum akan tetapi yang menjadi Objek Penulisan ataupun Obyek Penelitian adalah berbeda. Berikut adalah beberapa Persamaan dan Perbedaan dengan Skripsi Pembanding:

1. Stefanus Abi Christian; 2012; Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi: *“Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT dalam memberikan Perlindungan terhadap Perempuan yang menjadi Korban KDRT”*. Disini, walaupun Penulis sama-sama membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT akan tetapi obyek utama dalam Penelitian Skripsi berbeda. Penulis membahas mengenai Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak dalam Tindak Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga. Sementara skripsi yang ditulis oleh Penulis Stefanus Abi Christian, membahas mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT dalam memberikan Perlindungan terhadap Perempuan yang menjadi Korban KDRT.
2. Jumushlihan; 2019; Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Skripsi: *“Perlindungan Hukum Terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif).”* Disini, walaupun Penulis sama-sama membahas mengenai Perlindungan Hukum akan tetapi yang menjadi obyek utama dalam Penelitian Skripsi berbeda. Penulis membahas mengenai Perlindungan Hukum bagi Korban Perempuan dan Anak dalam Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sementara skripsi yang ditulis oleh Penulis Jumushlihan, membahas mengenai Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

3. Gita Ayu Atikah; 2019; Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Skripsi: *“Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dalam upaya mewujudkan Acces To Justice bagi Perempuan dan Anak”*. Disini, kedua Penulis sama-sama menjadikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai rujukan utama dalam Rumusan Masalah tetapi perbedaannya, penulis berfokus pada Perlindungan Hukum yang diperoleh Perempuan dan Anak sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

F. Batasan Konsep

1. Tindak Pidana, menurut Simons merupakan tindakan melanggar hukum pidana dan dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan berdasarkan Undang-Undang hukum pidana merupakan suatu tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana.¹¹
2. Rumah Tangga, merujuk pada Pasal 1 angka (30) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebutan lain dari keluarga, yakni mereka yang memiliki hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan pernikahan.
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

¹¹ Tri Andrisman, 2007, *“Hukum Pidana”*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 81.

4. Kekerasan Fisik, menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
5. Perlindungan Hukum, menurut Philipus M. Hadjon adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, termasuk juga dengan adanya hak dan kewajiban seseorang dalam memperoleh perlindungan hukum, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya sebagai sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum, yaitu mendapatkan perlindungan hukum.¹²
6. Perempuan, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mendefinisikan perempuan sebagai salah satu kelompok yang berpotensi menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dan menyediakan mekanisme perlindungan hukum melalui hak-hak yang diperoleh perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
7. Anak, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat sebagai perilaku

¹² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu. hlm. 38.

yang nyata (*actual behavior*) yang sifatnya tidak tertulis, dan dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPA) Rekso Dyah Utami yang merupakan lembaga yang memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai data utama melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan buku sekunder.

1) Bahan hukum primer dalam penelitian yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- e) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan suatu petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu pendapat para ahli hukum dalam buku, jurnal ataupun hasil penelitian yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga serta data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan salah satu bentuk kegiatan yang digunakan untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan. Wawancara akan dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yang mana penulis telah menyiapkan pertanyaan untuk wawancara tetapi tidak terpaku dengan pedoman saja tetapi dikembangkan mengikuti kondisi dan situasi di lapangan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer yang mana terdiri atas Undang-Undang dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPA) Rekso Dyah Utami. Alasan penulis memilih tempat ini sebagai lokasi yang ingin diteliti karena Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPA) Rekso Dyah Utami

merupakan salah satu Lembaga yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga khususnya pada perempuan dan anak dan sangat relevan dengan judul skripsi penulis.

5. Responden

Responden adalah subyek yang diperoleh dari metode sampling yang digunakan. Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti melalui metode wawancara. Responden dalam penelitian hukum ini adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPA) Rekso Dyah Utami.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun studi kepustakaan kemudian dilakukan analisis dengan metode kualitatif, yaitu menganalisis berdasarkan isi dan kualitas. Untuk menganalisis data tersebut digunakan cara berpikir deduktif, yaitu metode berfikir dengan cara mengumpulkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.